



Tata Cara Permohonan Keberatan

Informasi Publik

1

Keberatan informasi diajukan kepada PPID UPBU Okaba apabila pemohon informasi tidak puas dengan jawaban yang telah disampaikan

2

Pemohon dapat menghubungi petugas PPID UPBU Okaba dengan cara datang langsung ke kantor PPID UPBU Okaba atau menghubungi Media Layanan kami

3

Pemohon menyampaikan keberatan informasi kepada Petugas

4

Pengajuan keberatan informasi akan ditampung dan di-*register* oleh petugas untuk ditindaklanjuti

5

Pemohon menunggu tanggapan atas permohonan keberatan yang telah diajukan



CATATAN

1

Permohonan keberatan disampaikan paling lambat 30 hari kerja setelah ditemukannya alasan keberatan.

2

Tanggapan tertulis Atasan PPID paling lambat dilakukan 30 hari kerja setelah permohonan keberatan di-*register*. Jika dalam waktu 30 hari kerja semenjak permohonan keberatan di-*register*, Atasan PPID tidak memberikan tanggapan tertulis maka pemohon berhak menyampaikan sengketa ke Komisi Informasi.

3

Form Permohonan Keberatan dapat di akses pada link berikut : s.id/portalbandaraokaba

